

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe

Meifiza Khairunnisa¹, *Busra²

¹Politeknik Negeri Lhokseumawe

²Politeknik Negeri Lhokseumawe

*Corresponding email: busra@pnl.ac.id

Abstrak

Pajak berperan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kemajuan dan mensejahterakan rakyat dalam suatu negara. Fenomena yang kini muncul dari masyarakat sebagai wajib pajak yaitu keraguan untuk membayar dan melaporkan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Lhokseumawe. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan jumlah sampel 40 wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara secara parsial diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pihak terkait harus memberikan edukasi melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai kesadaran wajib pajak, dengan demikian diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, WP Pribadi

PENDAHULUAN

Pajak berperan sebagai penerimaan bagi negara untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang kemajuan suatu negara. Di Indonesia sumber penerimaan yang digunakan untuk merealisasikan pembangunan nasional salah satunya dari pajak. Pajak merupakan salah satu pos penerimaan negara yang didapatkan dari warga negara secara personal atau perusahaan berbadan hukum sebagaimana tertuang dalam UU. Nomor 28

Tahun 2007. Manfaat dari pajak memang tidak secara langsung akan kita terima karena negara akan mengelolanya terlebih dahulu kemudian dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara memerlukan modal finansial yang tidak sedikit negara terus berupaya untuk menaikkan penerimaan dari sektor pajak. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dan pemanfaatan sumber pajak secara optimal melalui objek pajak.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak Nasional Periode 2019-2023

Kinerja Penerimaan		
Periode	Realisasi Penerimaan (Rp Triliun)	Pertumbuhan (%)
2019	1.332,67	1,5%
2020	1.072,11	-19,6%
2021	1.278,63	19,3%
2022	1.716,77	34,3%
2023	1.689,23	8,9%

Sumber : Website Resmi KPP Pratama Lhokseumawe

Penerimaan pajak menurut tabel 1 dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang masih berfluktuasi. Dari presentase pertumbuhan penerimaan tiap tahun tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak masih belum cukup maksimal. Fenomena yang kerap terjadi belakangan ini di bidang perpajakan Indonesia adalah keraguan wajib pajak dan masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak. Hal ini yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana seorang wajib pajak taat terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Imaniati & Isroah, 2016). Ketidakpatuhan wajib pajak adalah masalah perilaku yang kompleks yang dapat berpotensi mengurangi sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pemicu utama penyebab masih terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak adalah karena penghasilan wajib pajak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya, hingga menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban kepada negara (Mahardika, 2015). Untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dan undang-undang

yang terkait dengan sanksi pajak dengan harapan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Wajib Pajak mungkin tidak menyadari kewajiban mereka untuk melaporkan pajak kecuali mereka memahami pentingnya arti pajak bagi diri mereka sendiri dan negara. Kesadaran melaporkan pajak akan muncul dengan sendirinya jika wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi dirinya dan negara.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Orang tidak mematuhi pajak karena mereka tidak memahaminya, akibatnya banyak masyarakat yang tidak membayar dan melaporkan pajak sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Julianti, 2014). Pemahaman peraturan perpajakan yang memadai harus dimiliki wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dalam menanggapi permasalahan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe”.

Dari uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah : 1) Bagaimana pengaruh pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tujuan penelitian : 1) Untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Lhokseumawe. 2) Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Lhokseumawe. 3) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Lhokseumawe.

TINJAUAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010). Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu pelaporan berakhir (Nurmantu, 2003).

Pengetahuan Perpajakan

Pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan merupakan proses yang terjadi ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Pemahaman yang semakin luas tentang perpajakan akan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Pengetahuan atau pemahaman inilah yang wajib di implementasikan untuk menjalankan kewajiban pajaknya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dapat diperoleh apabila dalam dirinya terdapat pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan bukan hanya selalu berkaitan dengan dengan pengetahuan seseorang terhadap peraturan perpajakan, namun juga paham bahwa keberhasilan dari pembangunan nasional membutuhkan dukungan finansial penerimaan negara dari pajak (Fitria & Supriyono, 2019).

Beberapa penelitian yang memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sri & Sopian, 2018). Penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2022) juga menguji bahwa Pemahaman tentang Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Hal ini sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi dalam pajak ada dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan kewajiban yang tidak semestinya. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi hukum agar norma perpajakan dipatuhi (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Mianti & Budiwitjaksono (2021) dan Syafira & Nasution (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan rasa patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan. Oleh karena itu semakin ketat sanksi pajak yang diterapkan, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak yang sadar akan pajak memiliki keyakinan apabila pajak yang dibayarkan kepada negara berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Wajib pajak akan sadar terhadap kewajibannya apabila mengetahui manfaat apa saja yang akan diperoleh atas apa yang telah dibayar. Wajib pajak yang sadar akan bersungguh-sungguh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Astana & Merkusiawati, 2017). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indriati, Pardanawati, & Utami, 2022), (Sulistiyorini, 2019), (Riyanto & Ningsih, 2021) mengidentifikasi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada para sampel yang telah dipilih. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan uji hipotesis berupa Uji Koefisien Determinasi (R^2), uji t, dan uji F.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lhokseumawe. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lhokseumawe. Jumlah populasi sebanyak 55.549 orang wajib pajak orang pribadi. Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya sampel, maka penelitian ini menggunakan teori dari Roscoe (1975) yang memberikan pedoman bahwa ukuran sampel harus sepuluh kali lebih besar dari jumlah variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang akan diteliti yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Maka ukuran sampel yang digunakan sebanyak empat puluh sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok dan memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, data diperoleh dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017). Kuesioner digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan wajib pajak tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan skala *likert*. Jawaban atas pernyataan untuk variabel

yang diteliti diberi nilai sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju (1); Tidak Setuju (2); Netral/Ragu-ragu (3); Setuju (4); dan Sangat Setuju (5).

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian merupakan proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Penelitian ini diawali dengan pengujian instrumen, yaitu dengan menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Data yang telah terkumpul akan di uji dengan bantuan program komputer (SPSS) yang merupakan program pengolahan data statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi ini umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji simultan (Uji F) dan Uji secara Parsial (Uji t).

Uji Kualitas Kuesioner

1. Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Signifikansi (5%)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
	5	0,000	Valid
	6	0,028	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X2)	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,002	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1	0,001	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
	5	0,001	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS

Hasil uji validitas berdasarkan tabel 1 menunjukkan semua variabel dinyatakan valid karena nilai signifikansi < 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kriteria	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,606	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,616	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,622	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,602	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil olah data SPSS

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel kepatuhan wajib pajak (0,606), pengetahuan perpajakan (0,616), sanksi pajak (0,622), dan kesadaran wajib pajak (0,602) lebih besar dari 0,60 hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur tingkat variabel ini adalah reliabel.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Setelah melakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) dan semua kriteria telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah uji Koefisien Determinasi (R^2). Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,649 ^a	,421	,373

Sumber : Hasil olah data SPSS

Dari tabel 3 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,421, hasil tersebut memperlihatkan besaran pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak adalah sebesar 42,1 % terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 57,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	2,278
TOTAL PP	,662
TOTAL SP	,503
TOTAL KWP	,154

Sumber : Hasil olah data SPSS

Berdasarkan output pada tabel diatas, maka didapat persamaan regresi seperti berikut :

$$Y = 2,278 + 0,662 X1 + 0,503 X2 + 0,154 X3$$

Maka diperoleh interpretasi seperti berikut ini :

1. Nilai konstanta sebesar 2,278 maknanya jika nilai variabel independen bernilai konstan atau nol, maka variabel Y (kepatuhan wajib pajak) akan mengalami peningkatan sebesar 2,278 satuan.
2. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,662 bernilai positif. Jika pengetahuan pajak mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,662 dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.
3. Variabel sanksi pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,503 bernilai positif. Jika sanksi pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,503.
4. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,154 bernilai positif. Jika kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,154.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) secara bersamaan berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 6. Hasil Uji F

F	Sig.
8,725	,000

Sumber : Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel diperoleh nilai sig. 0,000. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka nilai sig lebih kecil daripada nilai α ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H4 yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak) secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	T	Sig.
TOTAL PP	3,984	,000
TOTAL SP	2,497	,017
TOTAL KWP	,890	,379

Sumber : Hasil olah data SPSS

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis berdasarkan tabel 6 :

- Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H1 dapat diterima.
- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,017 yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga H2 dapat diterima.
- Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,379 sehingga H3 ditolak.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 3,984 dan nilai signifikan sebesar 0,000. H1 dapat diterima karena nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang diteliti oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,497 dan nilai signifikan sebesar 0,017. H dapat diterima karena nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ($0,017 < 0,05$). Dengan adanya penerapan sanksi maka wajib pajak akan selalu mengingat kewajibannya. Ini dilakukan agar menghindari jumlah denda yang lumayan, yakni untuk orang pribadi sebesar Rp. 100.000 apabila telat melapor SPT Tahunan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang diteliti oleh Mianti & Budiwitjaksono (2021) dan Syafira & Nasution (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak yang berlaku di Indonesia.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,890 dan nilai signifikan sebesar 0,379. H3 ditolak karena nilai signifikan yang lebih dari 0,05 ($0,379 > 0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak masih perlu ditumbuhkan kepada setiap wajib pajak, karena pada dasarnya pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Ermawati & Nurhayati, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tidak berpengaruh ini di khawatirkan akan mengganggu jalannya proses perpajakan di Indonesia yang menyebabkan terhambatnya penerimaan negara

dari sektor pajak. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari pihak terkait untuk terus dapat memupuk tumbuhnya rasa kesadaran terhadap kewajiban pajak oleh orang pribadi. Untuk memupuk tumbuhnya rasa peduli dan sadar akan kewajiban pajak seseorang adalah dengan melakukan sosialisasi yang menyeluruh, dimana sosialisasi tersebut berisikan pentingnya pajak untuk pembangunan nasional, juga dengan melakukan kewajiban pajaknya seseorang tersebut telah ikut berjasa dalam membangun negeri dan kesejahteraan masyarakat banyak meskipun mungkin wajib pajak tersebut tidak bisa merasakan manfaat pajak secara langsung. Perlu juga diingat bahwa pajak merupakan suatu aturan yang mengikat seluruh penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Nilai *R square* sebesar 0,421 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang diteliti berpengaruh sebesar 42,1 % terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *PROSEDUR PENELITIAN*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ermawati, N., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Seri Konferensi Bandung: Akuntansi*, 2(1), 790-797.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1-9.

- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 349-359.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI : Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *JIAKES : Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589-596.
- Sri, S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Karees). *JURNAL SAINS MANAJEMEN DAN AKUNTANSI*, 10(2), 43-56.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732-745.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIAKES : Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Syafira, E. Z., & Nasution, R. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *EL MUHASABA*, 79-91.